

## KAJIAN YURIDIS PENYEBAB BERKURANGNYA BUDAYA SASI MASYARAKAT ADAT SUKU MARORI MEN GEY

### *JURIDICAL STUDY OF THE CAUSES OF DECREASING SASI CULTURE OF THE MARORI TRIBE MEN GEY*

**Jolanda Uruilal**

Politeknik Yasanto Merauke, Email: [jolandauruilal@gmail.com](mailto:jolandauruilal@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Kajian Yuridis Penyebab Berkurangnya Budaya Sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey Penelitian ini membahas tentang Penyebab Berkurangnya Budaya Sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey. Penelitian dilakukan pada masyarakat asli Suku Marori Men gey yang merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sasi masyarakat asli suku Marori Men gey secara perlahan-lahan mulai berkurang disebabkan karena perkawinan campur dan pengaruh budaya. Budaya sasi perlu dilestarikan dengan memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiatan formal dan non formal.

**Kata kunci:** Budaya Sasi, Masyarakat Adat, Mengey

#### **Abstract**

*Juridical Study of the Causes of the Decline in the Sasi Culture of the Indigenous Marori Men gey This study discusses the causes of the decline in the Sasi Culture of the Marori Men gey Tribe. The research was conducted on the indigenous people of the Marori Men gey Tribe, which is one of the indigenous peoples in Wasur Village, Merauke District, Merauke Regency. , data collection techniques using observation techniques and interview techniques. The results showed that the sasi culture of the indigenous Marori Men gey tribe slowly began to decrease due to mixed marriages and cultural influences. Sasi culture needs to be preserved by providing local knowledge about sasi culture to the younger generation through formal and non-formal activities.*

**Keywords:** Sasi Culture, Indigenous People, Mengey.

#### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang diberikan akal dan pikiran dengan segala kemampuan untuk selalu berusaha memenuhi dan mencukupi kebutuhan, demi kelangsungan hidupnya. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia

disekitar lingkungannya seperti kegiatan berkebun, berburu hewan, menangkap ikan di laut maupun di rawa, hal ini dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada disekitarnya, dengan berusaha menjaga dan melindunginya. Salah satu yang dilakukan dengan membuat dan memberlakukan aturan-aturan untuk mengatur masyarakat tersebut. Aturan-aturan ini kemudian disebut dengan norma atau hukum adat.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah : Kebiasaan atau Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat disini lazim dipakaitanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti Hukum Adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>1</sup> Menurut Van Apeldoorn perkataan adat semata mata adalah : Peraturan tingkah laku, Kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan lokalnya (indigenous knowledge), dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya.<sup>3</sup> Pengetahuan ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi-kegenerasi

Berbagai kearifan lokal dan adaptasi masyarakat tradisional terhadap lingkungan yang telah berlaku sejak bertahun-tahun yang lalu, misalnya pembakaran tradisional, pengontrolan banjir, penyesuaian iklim mikro, dan pengolahan tanah, sedangkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan seperti misalnya asosiasi habitat terhadap flora dan fauna (waktu berburu buaya ditandai dengan adanya tumbuhan gempol yang mulai berbunga, berburu cenderawasih untuk upacara adat setelah ditandai dengan rumput gilirinting yang berbunga) dan pengenalan jenis tanaman obat (pinang, pohon pisang, kumbili) sebagai obat tradisional (BTNW,1999).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Van Hoven. (1999) Ensiklopedia Islam, Jilid 1 (Cet.3 Jakarta: PT Ichtiar Baru

<sup>2</sup> Van Apeldoorn. (1978) *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradya Paramita

<sup>3</sup> H. Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan*,

<sup>4</sup> Balai Taman Nasional Wasur (BTNW). (1999). *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur 1999 – 2024*. Buku I.

Pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pada kearifan lokal tentu sangatlah baik dan bijaksana, sebab dalam pengelolaan sumberdaya alam selalu ada keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya. Itulah sebabnya lingkungan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Salah satu wujud pengelolaan sumberdaya alam berbasis lingkungan yaitu dalam bentuk budaya sasi. Bagi masyarakat adat sendiri, sasi merupakan suatu norma/aturan yang dibuat oleh para leluhur, untuk mengatur masyarakat adat tersebut dan dilakukan secara turun-temurun dalam mengelola sumberdaya alam bagi kelangsungan hidup mereka, sehingga sumberdaya alam perlu dijaga.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat suku Marori Men gey di Kabupaten Merauke tidak terlepas dari hukum adat yang digunakan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbasis pada kearifan lokal, yang dilakukan dalam bentuk sasi. Sasi merupakan suatu larangan untuk tidak mengambil hasil sumber daya alam dengan batas waktu tertentu, dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada (baik hewan maupun tumbuhan) agar tidak punah.

Selain itu sasi bagi masyarakat adat suku Marori Men gey dilakukan jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia hal tersebut sudah merupakan tradisi dan budaya adat yang dilakukan. Namun, eksistensi *sasi* sebagai salah satu kearifan lokal dari Masyarakat adat suku Marori Men gey perlahan-lahan mulai berkurang akibat runtuhnya pengetahuan lokal sebagai akibat dari perkawinan campur dan perubahan budaya.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Penyebab Sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey yang perlahan-lahan mulai berkurang. tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab berkurangnya budaya sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, serta teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif

## Pembahasan

### Budaya Sasi Masyarakat Adat Suku Marori Men gey di Kabupaten Merauke

Penduduk asli Kabupaten Merauke adalah Suku Marind<sup>5</sup> yang terdiri dari beberapa sub Suku (Marind Bob, Dek, Yeinan, Kanum dan Marori). Suku Marori yang biasa disebut Marori Men gey ini memiliki populasi terkecil dari suku Marind . Masyarakat suku Marori Men gey merupakan salah satu masyarakat adat yang bermukim di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke dimana jarak dari pusat kota Merauke kurang lebih 15 kilometer dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil), sepeda dan bejalan kaki. Dengan jumlah penduduk sebanyak 104 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 7 KK pendatang, 10 KK Asli (suku marori megey) 87 KK campuran, dengan jumlah jiwa sebanyak 406 jiwa yang terdiri dari 354 jiwa masyarakat asli Papua dan 52 jiwa masarakat non papua. (*data monografi kampung wasur*)

Kampung Wasur terbentuk sejak tahun 1960-an saat peralihan masa pemerintahan Belanda ke NKRI. Sejak turun temurun masyarakat telah mendiami kampung ini. Kampung Wasur termasuk dalam wilayah konservasi balai Taman Nasional Wasur yang dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 1977 berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-VI/1977 dengan luas keseluruhan 413.810 Ha (BTNW 1999)<sup>6</sup> dan merupakan kawasan konservasi.

Masyarakat suku Marori Men gey terdiri dari 7 marga besar yakni : Gebse, Mahuse, Basik-basik, Balagaise, Samkakai, Ndiken dan Kaize. Pola kehidupan masyarakat secara turun temurun adalah peramu yaitu mengambil hasil alam. Masyarakat tradisional sebagian besar berada di sekitar daerah pengumpul bahan makanan, baik sagu, hasil kebun/pekarangan, hasil buruan maupun hasil perikanan. Lokasi pengumpul bahan makanan ini bagi masyarakat peramu dikenal dengan istilah dusun. Pembentukan suatu dusun ditentukan oleh kelompok keluarga diatas tanah adat mereka masing-masing yang telah berlangsung selama berabad-abad yang merupakan warisan dari para leluhurnya.

---

<sup>5</sup> Sinaga, J. S., Fenetiruma, R. P., & Pelu, H. D. (2021). Pengangkatan 'Anak Adat' Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

<sup>6</sup> Balai Taman Nasional Wasur (BTNW). (1999). *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur 1999 – 2024*. Buku I.

Masyarakat suku Marori Men gey memiliki banyak dusun. Beberapa dusun diantaranya: dusun Lulen, dusun Bulgaten, dusun Mesei, dusun Mitatol, dusun Binijiker dan dusun Ukli. Masing-masing dusun ini dimiliki oleh marga-marga beberapa diantaranya untuk dusun Lulen dimiliki oleh marga Basik-basik dan Ndiken, dusun Bulgaten dimiliki oleh marga Kaise dan Basik-basik, dusun Mesei dimiliki oleh marga Mahuse, dusun Mitatol dimiliki oleh marga Gebse

Didalam dusun ini masyarakat membuat pondok (bevak) untuk melakukan berbagai kegiatan misalnya penanaman pohon sagu, kelapa, kemiri, pinang dan bambu yang merupakan potensi sumber bahan makanan disamping itu di dusun inilah terdapat kegiatan khusus keluarga untuk mewarisi tradisi dan budaya adat kepada generasi berikutnya salah satu diantaranya yaitu budaya sasi.

Istilah sasi berasal dari kata sanksi (witness) mengandung pengertian tentang larangan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu tanpa izin dalam jangka waktu tertentu, yang secara ekonomis bermanfaat bagi masyarakat,<sup>7</sup> sedangkan menurut Kissya sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati.<sup>8</sup>

Kata sasi mulanya adalah sebuah istilah budaya negeri Maluku yang diwariskan oleh nenek moyang orang Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Istilah ini dimaknai sebagai suatu perintah atau larangan untuk mengambil hasil baik pertanian atau hasil laut sebelum waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar ketika datang panen atau waktu yang diperbolehkan untuk mengambil hasil pertanian atau laut dapat dipanen bersama sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasil yang mereka lakukan. Sasi dalam istilah yang berbeda terdapat juga di Papua termasuk di Kabupaten Merauke yang dipandang sebagai sistem masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sekitar.

Menurut Pattinama dan Pattipelohy, Sasi mengandung makna larangan mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebelum masa panen sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan ketersediaan populasi sumber daya hayati baik hewani maupun nabati, baik yang di darat maupun yang di laut.

---

<sup>7</sup> Bailey, C. & Zerner, Ch. (1992). *Community-Based Fisheries Management Institutions in Indonesia*.

<sup>8</sup> Kissya E. (1993). *Sasi Aman Haru-ukui: Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku*. Seri Pustaka Khasana Budaya Lokal. Jakarta: Yayasan Sejati

Dalam sasi terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum sasi. Hukum sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumberdaya alam untuk jangka waktu tertentu. dengan demikian sasi merupakan tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu larangan untuk tidak mengambil hasil laut maupun hasil hutan sampai pada waktu tertentu. Sasi dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut adalah; (a) penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan; (b) mencegah timbulnya sengketa antara sesama negeri; (c) pemeliharaan dan pelestarian alam demi peningkatan kesejahteraan bersama; (d) kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat; dan (e) mengurangi timbulnya kejahatan berupa pencurian sumberdaya alam.<sup>9</sup>

Sasi menurut pengetahuan masyarakat adalah “larangan” untuk mengambil hasil selama batas waktu tertentu dan dilakukan dengan tanda. *(hasil wawancara dengan Rosalina Balagaize)*

Sasi bagi masyarakat suku Marori Men gey dilakukan jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia tetapi sasi bisa juga dilakukan jika tetua adat melihat ada penurunan hasilnya panen suatu wilayah.

- a. Ritual sasi ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia
  - 1) Ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan harus berpuasa selama 40 hari berpantang makanan yang bernafas, tidak boleh berburu atau memancing.
  - 2) Rapat keluarga untuk menentukan waktu tanam kayu misar/tongkat pemali yang menandakan dimulainya budaya Sasi yaitu tidak boleh mengambil hasil selama satu tahun, dapat dilakukan pada kebun kelapa, kali atau dusun sagu tergantung kesepakatan bersama dalam rapat.
  - 3) Setelah satu tahun keluarga yang berduka melakukan acara “bunuh babi” untuk mencabut kayu pemali, dimana pada acara ini dapat dilakukan juga acara tusuk telinga bagi anak-anak perempuan atau acara angkat anak bagi keluarga yang mempunyai kewajiban bayar

---

<sup>9</sup> Pattinama, W. & Pattipelohy, M. (2003). *Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Ambon : Balai Kajian dan Nilai Tradisional

harta atau tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Juga acara inisiasi bagi orang dari suku lain yang ingin masuk dalam keluarga besar Marind yang akan ditandai dengan pemberian marga.

b. Ritual sasi ketika ada penurunan hasil pada suatu wilayah

- 1) Rapat adat yang diprakarsai oleh pemilik dusun dengan mengundang tua-tua adat, keluarga dekat dan pemilik dusun yang berdekatan dengan letak dusun yang dimaksud. Dalam rapat disepakati waktu sasi (larangan mengambil hasil) kapan mulai dan kapan berakhir. Misalnya untuk sasi kali/sungai yang hasil ikanya menurun maka dihitung dalam satu musim hujan, sedangkan untuk sasi pada kebun kelapa dengan perhitungan satu musim panen.
- 2) Sasi pada suatu tempat dimulai saat pemasangan tanda tali yaitu mengikat tali dari rumput pada beberapa pohon disekitar tempat tersebut. Adapun maksud diberikan tanda agar semua orang yang melewati atau pergi kedusun itu mengetahui bahwa hasil disekitar tempat tersebut sementara disasi.
- 3) Pencabutan sasi ditandai dengan pelepasan tanda tali dengan mengundang tua-tua adat, keluarga dekat dan pemilik dusun lain untuk melakukan panen secara bersama-sama, dilanjutkan dengan makan bersama.

Tujuan “*sasi*” sebenarnya adalah untuk meningkatkan hasil yang ada didalam dusun itu baik hasil kelapa, sagu, jumlah ikan maupun tanaman lain yang ada didalam dusun. Sementara untuk sangsi jika terjadi pelanggaran yang dibuat maka dikenakan sangsi. Penetapan sangsi dibuat oleh para tetua adat, dengan tujuan untuk mendukung peraturan yang dibuat oleh tetua adat suku Marori Men gey tersebut. Adapun sangsi berupa sangsi adat, tetapi juga harus mengantikan dengan barang yang sama ketika diambil.

**Penyebab berkurangnya budaya sasi bagi Masyarakat adat suku Marori Men gey**

Jumlah masyarakat asli Suku Marori Men gey paling sedikit dibanding sub Suku Marind lainnya sejak kampung Wasur mulai di relokasi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) pada tahun 1954. Hingga saat ini jumlahnya makin menyusut hingga tersisa 10 KK, penyebab utama adalah adanya kawin campur dengan orang Papua suku lain dan non Papua. Berkurangnya populasi ini menyebabkan ritual budaya sasi perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat atau sudah jarang dilaksanakan misalnya:



Kebiasaan ke dusun mulai hilang, cerita tentang adat istiadat yang biasa dilakukan oleh kepala keluarga suku Marori Mengey kepada anak-anaknya (keturunannya) sudah tidak dilakukan lagi diantaranya cerita tentang budaya sasi.

Beberapa hal penyebab terjadinya kawin campur adalah sebagai berikut:

a. Sifat ramah/terbuka Suku Marori Mengey

Sejak jaman dahulu Masyarakat suku Marori Mengey terkenal dengan keramahan kepada semua orang, baik orang Papua suku lain, maupun non Papua. Salah satu contohnya ada keluarga Papua suku lain dari Suku Kimaam yang datang kepada ketua adat dan kepala kampung mohon izin untuk tinggal di kampung maka akan diberikan sepetak lahan bagi keluarga tersebut. Keluarga tersebut tinggal bertahun-tahun hingga akhirnya terjadilah perkawinan dengan penduduk asli.

b. Pembangunan sarana jalan

Sarana jalan aspal trans Papua oleh Pemerintah pada tahun 1990 yang merupakan jalan darat antar kabupaten, yang menghubungkan kabupaten Merauke dengan kabupaten Boven Digoel (Tanah Merah), dimana dari Merauke ke Boven Digoel dan sebaliknya dari Boven Digoel ke Merauke melewati pemukiman masyarakat kampung Wasur. Hal ini membuka akses transportasi masyarakat ke tempat lain, dimana sebelum ada pembangunan jalan ini masyarakat harus menempuh perjalanan yang berat baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda/kuda ke Merauke. Pengaruh positif adanya kemudahan transport adalah masyarakat dapat menjual hasil kebun dan ikan langsung ke pasar menggunakan taksi/transportasi umum. Kegiatan ini membuat masyarakat banyak bersosialisasi dengan banyak suku lain sehingga banyak terjadi kawin campur.

c. Program dari luar



Kemudahan menjangkau masyarakat di kampung Wasur juga menyebabkan banyak lembaga yang memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan masyarakat baik oleh lembaga dari tingkat wilayah/daerah, nasional dan internasional yaitu lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan pihak Balai Taman Nasional Wasur. Beberapa program yang pernah dilaksanakan adalah penyulingan minyak kayu putih, budidaya tanaman padi, sayuran, buah-buahan dan anggrek serta berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Hal ini memperkaya interaksi masyarakat dengan lembaga dan masyarakat dengan masyarakat lain dari berbagai kalangan.

d. Pengaruh modernisasi

Perkembangan jaman yang cukup pesat melalui barang-barang elektronik seperti radio, tape, televisi yang saat ini dimiliki oleh hampir semua rumah milik masyarakat terutama sejak tersambunginya listrik selama 24 jam. Pengaruh berbagai acara di televisi menyebabkan banyak kaum muda yang pandai berdandan dan merubah pemikiran tentang berbagai hal. Adanya handphone semakin mempermudah komunikasi dengan berbagai orang dimana pun berada. Hal ini sangat membuka peluang terjadinya kawin campur.

Berkurangnya jumlah penduduk asli Suku Marori Mengey mempengaruhi keberlangsungan tatanan adat dalam suku dan upaya untuk mempertahankan dengan tetap melaksanakan ritual adat semakin lemah karena banyaknya pengaruh budaya luar maka budaya lokal dianggap kurang penting. Walaupun pada kenyataan ada ketua adat yang dipilih namun kegiatan yang dilakukan terbatas karena lebih banyak mengurus program dari pemerintah. Salah satu ritual adat yang sudah jarang dilakukan yaitu memperingati kematian dengan melaksanakan ritual sasi telah digantikan

ibadah peringatan kemataian 3 hari, 7 hari, 40 hari, karena sebagian besar masyarakat Suku Marori Men gey menganut agama Katholik.

Dampak dari berkurangnya pelaksanaan budaya sasi antara lain :

- a. Penggunaan bahasa daerah semakin jarang dilakukan, karena pada saat ritual adat harus menggunakan bahasa daerah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari bahasa daerah sudah digantikan dengan bahasa Indonesia.
- b. Berkurangnya kegiatan budidaya tanaman di 'dusun' sehingga beberapa kegiatan yang seringkali dilakukan di dusun seperti pangkur sagu, budidaya wati, menanam umbi-umbian dan tebu sudah jarang dilakukan. Padahal berbagai jenis tanaman tersebut harus tersedia pada saat kegiatan ritual adat.
- c. Berkurangnya nilai tradisi dan budaya adat suku Marori Men gey karena transfer pengetahuan lokal yang biasa dilakukan oleh orangtua kepada anak-anak pada saat di dusun sudah tidak ada. Pengetahuan lokal dapat berupa ceritera-ceritera tentang asal usul nenek moyang/sejarah kampung Wasur, kebiasaan adat untuk memperingati siklus hidup manusia mulai dari kelahiran hingga kematian, ritual adat yang berhubungan dengan kegiatan meramu dan pengelolaan alam serta batas-batas hak ulayat. Bahkan saat ini anak-anak generasi penerus sudah tidak mengetahui batas-batas tanah ulayat milik masing-masing keluarga/marga.

## **Kesimpulan**

Berkurangnya budaya sasi bagi masyarakat adat suku Marori Men gey dipengaruhi oleh : perkawinan campur dan pengaruh budaya, oleh sebab itu *Sasi* sebagai salah satu kearifan lokal dari Masyarakat adat suku Marori Men gey perlu dilestarikan dengan memberikan pengetahuan lokal tentang budaya sasi kepada generasi muda melalui kegiatan formal berupa sarana pendidikan di setiap jenjang baik (PAUD,SD,SMP,SMA) dan non formal melalui kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan di kampung.

### Daftar Pustaka

- Balai Taman Nasional Wasur (BTNW). (1999) *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur 1999 – 2024*. Buku I.
- Bailey, C. & Zerner, Ch. (1992) *Community-Based Fisheries Management Institutions in Indonesia*.
- Erma Suparman. (1985) *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung) Armico
- H. Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan*,
- Kissya E. (1993) *Sasi Aman Haru-ukui: Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku*. Seri Pustaka Khasana Budaya Lokal. Jakarta: Yayasan Sejati
- Pattinama, W. & Pattipelohy, M. (2003) *Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Ambon: Balai Kajian dan Nilai Tradisional
- Sinaga, J. S., Fenetiruma, R. P., & Pelu, H. D. (2021). Pengangkatan ‘Anak Adat’ Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.
- Van Apeldoorn. (1978) *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta : Pradya Paramita
- Van Hoven. (1999) *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Cet.3 Jakarta: PT Ichtiar Baru